

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan, serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Renstra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu institusi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Renstra ini dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif, dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan-perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Fungsi Renstra adalah sebagai dokumen acuan untuk memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, sebagai dokumen acuan untuk mengukur *outcome* (hasil) yang harus dicapai, dijadikan sebagai sarana untuk meminimalisir resiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas. Renstra dapat juga berfungsi sebagai alat atau media untuk berkoordinasi dengan pihak lain, selain itu juga untuk mempermudah pencapaian target, strategi, dan penggunaan sumber daya alam.

Proses penyusunan Renstra dilakukan dengan mengacu pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Secara ringkas proses penyusunan Renstra yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi kebijakan, tujuan dan sasaran yang menjadi isu strategis dan agenda nasional, provinsi dan daerah, sebagaimana telah tertuang dokumen perencanaan yang ada di masing-masing lingkup/ tingkat.

Secara lebih rinci proses penyusunan Renstra dimaksud meliputi tahapan: (a) Persiapan Penyusunan Renstra, (b) Penyusunan Rancangan Renstra, (c) Penyusunan Rancangan Akhir Renstra, dan (d) Penetapan Renstra. Pada proses penyusunan Rancangan Renstra mencakup antara lain: pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, review Renstra Kabupaten/ Kota, penelaahan dan analisis Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), perumusan isu strategis, serta perumusan isu

strategis, serta perumusan tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan adalah merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Demikian halnya dengan dokumen Renstra sebagai salah satu komponen dokumen perencanaan pembangunan daerah. Keterkaitan dimaksud meliputi keterkaitan visi dan misi, program dan kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya. Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan RPJMD. Sehingga tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program dalam rencana kerja indikatif pada RPJMD. Oleh sebab itu prinsip yang mendasari penyusunan perencanaan pembangunan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 ini adalah sebagai rencana operasional untuk pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026 di bidang lingkungan hidup yang selaras dengan isu dan permasalahan propinsi yang tergambar dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Tahun 2018-2023 dan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019-2024.

Renstra yang telah disusun selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dokumen jangka pendek atau tahunan yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah. Renja merupakan dokumen acuan operasional Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun. Pada pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan daerah lingkup kabupaten/ kota, harus dipastikan bahwa indikator kinerja dan kelompok sasaran, program, kegiatan, dana indikatif, dan prakiraan maju pada penyusunan Renja Perangkat Daerah telah berpedoman pada indikator kinerja dan kelompok sasaran, rencana program dan kegiatan, serta pendanaan indikatif pada Renstra Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Landasan penyusunan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/ Kota;**
- 17. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.39/Menlhk-Setjen/ 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;**
18. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi Tahun 2013-2033;

19. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor 15 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2006-2025;
20. Peraturan Daerah Kota Tebing Tinggi Nomor xx Tahun xxxx tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tebing Tinggi tahun xxxx-xxxx;
21. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 28 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Tebing Tinggi;
22. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi.
23. Peraturan Walikota Tebing Tinggi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 disusun dengan maksud dan tujuan sebagai berikut:

Maksud:

1. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan;
2. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang;
3. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kota Tebing Tinggi.

Tujuan:

1. Menyediakan dokumen perencanaan bagi Dinas Lingkungan Hidup untuk kurun waktu tahun 2023-2026;
2. Sinkronisasi tujuan, sasaran, program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dengan Rencana Pembangunan **Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026;**
3. Menyediakan bahan dan pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dalam kurun waktu 2023-2026;
4. Meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi.

1.4 Sistematika Penulisan

Gambaran dan garis besar isi dari dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup
- 2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
- 3.2 Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah Kota Tebing Tinggi
- 3.3 Renstra Dinas Lingkungan Hidup
- 3.4 Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tebing Tinggi dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 5.1 Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- 6.1 Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BAB VIII PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA TEBING TINGGI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup bertugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup dan kehutanan dan tugas pembantuan. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup juga mempunyai fungsi untuk:

1. Merumuskan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
2. Melaksanakan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
3. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
4. Melaksanakan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan;
5. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan struktur organisasi, uraian tugas dari masing-masing jabatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi diuraikan sebagai berikut:

Uraian tugas pokok dan fungsi untuk masing-masing jabatan dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas, membawahkan:

a. Sekretariat, membawahkan:

- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, dan
- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

b. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, membawahkan :

- Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan,
- Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum, dan
- Seksi Peningkatan Kapasitas.

a. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang terbuka Hijau, membawahkan :

- Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun,
- Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau, dan
- Seksi Sarana Prasarana dan TPA.
- Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- UPTD.

2. Sekretaris

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang pengelolaan kesekretariatan.

a. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja bidang kesekretariatan,
- Pengelolaan dan pelaksanaan administrasi umum, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan dan kerumahtanggaan, perencanaan dan perundang-undangan,
- Pengoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu,
- Pengoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan administratif lingkup dinas,
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbag Umum dan Kepegawaian

Dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang umum dan kepegawaian.

a. Fungsi

- Penyusunan rencana dan program kerja bidang umum dan kepegawaian,
- Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan, kepegawaian, kearsipan, kerumahtanggaan — dan perundang-undangan,
- Pelaksanaan pelaporan sub bagian umum dan kepegawaian, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris

4. Subbag Perencanaan dan Keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Sekretariat di bidang perencanaan dan keuangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- Penyusunan rencana dan program kerja bidang perencanaan dan keuangan,
- Pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan perencanaan, program, pedoman dan petunjuk teknis serta pelaporan,
- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi,
- Pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas, pelayanan di bidang keuangan, pelaksanaan pelaporan sub bagian perencanaan dan keuangan,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5. Bidang Penataan, Penaatan, dan Peningkatan Kapasitas

Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di bidang penataan, penaatan dan peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Bidang Penataan,

Penaatan dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas,
- Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas,
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan

Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan. Untuk melaksanakan tugas, Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan,
- Pelaksanaan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan,
- Pelaksanaan pelaporan kegiatan perencanaan dan kajian dampak lingkungan, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum

Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas di bidang pengaduan dan penegakan hukum. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengaduan dan penegakan hukum:
- Pelaksanaan kegiatan pengaduan dan penegakan hukum,
- Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengaduan dan penegakan hukum, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8. Seksi Peningkatan Kapasitas

Seksi Peningkatan Kapasitas dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Penataan, Penataan dan Peningkatan Kapasitas di bidang peningkatan kapasitas. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang peningkatan kapasitas,

- Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas,
- Pelaksanaan pelaporan kegiatan peningkatan kapasitas, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau

Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Dinas di Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:

- Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kebersihan dan ruang terbuka hijau,
- Pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kebersihan dan ruang terbuka hijau,
- Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di bidang pengelolaan kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan beracun. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengelolaan kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
- Pelaksanaan kegiatan pengelolaan kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan beracun,
- Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengelolaan kebersihan dan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kebersihan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau

Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di

bidang pengendalian lingkungan hidup, pencemaran dan ruang terbuka hijau. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian lingkungan hidup, pencemaran dan ruang terbuka hijau
- Pelaksanaan kegiatan pengendalian lingkungan hidup, pencemaran dan ruang terbuka hijau,
- Pelaksanaan pelaporan kegiatan pengendalian lingkungan hidup, pencemaran dan ruang terbuka hijau,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, kebersihan dan ruang terbuka hijau sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. Seksi Sarana Prasarana dan Tempat Pembuangan Akhir

Seksi Sarana Prasarana dan TPA dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian fungsi Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau di bidang sarana prasarana dan TPA. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi Sarana Prasarana dan TPA mempunyai fungsi:

- Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis bidang sarana prasarana dan TPA,
- Pelaksanaan kegiatan sarana prasarana dan TPA,
- Pelaksanaan pelaporan kegiatan sarana prasarana dan TPA,
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau sesuai dengan tugas dan fungsinya.


13. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi mengacu pada Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2017 tentang tugas, fungsi, tata kerja dan rincian tugas jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, yang terdiri atas:

1. Kepala Dinas;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
3. Bidang Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas, terdiri dari:
 - Seksi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan;
 - Seksi Pengaduan dan Penegakan Hukum; dan
 - Seksi Peningkatan Kapasitas;
4. Bidang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau, terdiri dari:
 - Seksi Pengelolaan Kebersihan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 - Seksi Pengendalian Lingkungan Hidup, Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau; dan
 - Seksi Sarana Prasarana dan Tempat Pembuangan Akhir;
5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

2.2 Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Lingkungan Hidup didukung oleh berbagai sumber, termasuk sumber daya manusia (kepegawaian) serta ketersediaan sarana dan prasarana lainnya (perlengkapan dan peralatan operasional kantor).

2.2.1 Kepegawaian

Pegawai adalah orang-orang yang dipekerjakan dalam suatu badan tertentu, baik itu pemerintahan maupun badan usaha lainnya. Pegawai Negeri Sipil yang saat ini disebut sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah., yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau tugas lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pegawai merupakan modal pokok berjalannya suatu instansi. Keberhasilan tujuan yang ingin dicapai suatu instansi tergantung pada pegawai yang memimpin dan melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu instansi. Selain kuantitas, kualitas dan kompetensi pegawai juga sangat diperlukan dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam suatu instansi. Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sangat membutuhkan dukungan sumber daya organisasi. Daftar pegawai Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan tingkat pendidikannya per tanggal 19 Januari 2022 dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Daftar Pegawai Dinas Lingkungan Hidup

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
1	H.Muhammad Hasbie Ashshiddiqi, M.M., M.Si.	197607312008011001	IV/b	Kepala Dinas
2	Ronggur Raja Bolon Sibarani, SKM	197502022000031003	IV/a	Sekretaris
3	Fitryani Melfa Repina Simamora S.E.	198402142006042004	III/c	Kasubbag Umum dan Kepegawaian
4	Dian Abadi Siregar, S.Stp., M.Si.	198301142001121002	III/d	Anallis Tata Usaha
5	Nazar Asmawi Lubis, S.Kom	199110082019031006	III/a	Analisis Sistem Informasi
6	Agnes Marida Tindaon, Se., M.Si.	198611122010012031	III/c	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan
7	Meifiansyah, A.Md.	197905102010011006	III/a	Bendahara
8	Ribka Tiwa Naibaho, S.Si	199010102019032015	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
9	Sasti Lestari, S.Kom.	199511212019032014	III/a	Analisis Sistem Informasi

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
BIDANG PENATAAN, PENAATAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS				
10	Syahputra, S.T.	198209152005021002	III/d	Kabid Penataan, Penaatan dan Peningkatan Kapasitas
11	Desi Erni D Pulungan, S.K.M.	197912182003122003	III/d	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan
12	Ali Mukmin Ritonga, S.Si.	198601112010012024	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
13	Imelda Saurtua. J. Sijabat, S.T.	199307312019032008	III/a	Penelaah Dampak Lingkungan
14	Egia Putri K Sembiring, S.T.	199503162019032011	III/a	Penelaah Dampak Lingkungan
15	Muhammad Jun, S.H.	197506082003121004	III/d	Kasi Pengaduan dan Penegakan Hukum
16	Madju T.Manulang, A.Md.	197105072010011004	III/a	Pengelola Dokumen Mengenai Analisis Dampak Lingkungan
17	Hilda Suryani Lubis, S.P.	197405181998032004	III/d	Kasi Peningkatan Kapasitas
18	Herlina Yanti Panjaitan, S.T.	197802022010012013	III/c	Penyuluh Lingkungan Hidup
19	Ike B Lestina Siregar, S.K.M	198811202019032003	III/a	Penyuluh Lingkungan Hidup
BIDANG PENGELOLAAN LIMBAH B3, KEBERSIHAN DAN RUANG TERBUKA HIJAU				
20	Zulhadin, S.H.	198110032006041008	III/c	Kabid Pengelolaan Limbah B3, Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau
21	Marsini N. Sembiring, S.Si.	198511122019032008	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
22	Anggi Otari Sihite, S.T.	199410152019031007	III/a	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
23	Angelika Roria Sihombing, S.T.	199605172020122012	III/a	Analisis Pembangunan
24	Rajab	197209042008011003	II/d	Juru Pungut Retribusi
25	Haryono	197005122012122001	II/c	Juru Pungut Retribusi
26	Supriati	197306162008012003	II/b	Juru Pungut Retribusi
27	Dedi Mahyudi	197602102007011008	II/b	Pengelola Penataan Sampah
28	Sudir	197709122007011005	II/b	Teknisi Mesin

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
29	Sulastri	197209092008012001	II/a	Juru Pungut Retribusi
30	Jumiati	197707202009012002	I/d	Juru Pungut Retribusi
31	Misni	196509252012122001	I/c	Pramu Kebersihan
32	Iis Misdianto	198105012012122002	I/c	Pramu Kebersihan
33	Muslimah	196410112012122001	I/b	Pramu Kebersihan
34	Melva S. Hutasoit, S.K.M.	197605112008042001	III/c	Kasi Pengendalian Lingkungan Hidup Pencemaran dan Ruang Terbuka Hijau
35	Nurmaida Sari, S.T.	198801272010012005	III/c	Analisis Lingkungan Hidup
36	Boboy Andika Harahap, S.A.P	198812262010011003	III/b	Analisis Adaptasi Dampak Perubahan Iklim
37	Imelda Siahaan, S.Si	198601112010012024	III/a	Analisis Lingkungan Hidup
38	Muhammad Emir Aulia, S.Si.	198904172019031005	III/a	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan
39	Julkarnaen	196909012007011013	II/d	Pengelola Sarana & Prasarana Taman
40	Muhammad Fadli	197712062002121005	II/d	Pranata Taman
41	Irmawati Nasution	198008192009012001	II/c	Pranata Taman
42	Yopi Burnama Chairul	198111072009011001	II/c	Pengelola Sarana & Prasarana Taman
43	Poniran	197107032007011004	II/a	Pengelola Sarana & Prasarana Taman
44	Syafar Halomoan, S.T.	196904281990031008	III/d	Kasi Prasarana Prasarana dan Tempat Pembuangan Akhir
45	Moritz Thomsen Marbun, S.T.	198802212020121005	III/a	Analisis Pembangunan
46	Asrianto	19780701 200901 1002	II/d	Pengelola Penataan Sampah
47	Agus Haryadi Syahputra	197807012009011002	II/d	Pengadministrasi TPA
48	Suheriono	198311072009011003	II/c	Pengelola Penataan Sampah
49	Selamat Putra	198112022008011001	II/b	Pramu Kebersihan
50	Lilik Suriyanto	198506052012121002	II/a	Teknisi Mesin
51	Yudi Syahputra	197905202009011002	I/d	Pramu Kebersihan
52	Agus Ramlan Nasution	196608082012121002	I/c	Pramu Kebersihan

NO	NAMA	NIP	GOL	JABATAN
53	Suparman	197505152012121003	I/c	Pramu Kebersihan
54	Mhd Riduan	198201032012121003	I/c	Pramu Kebersihan

**Tabel 2 Distribusi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Berdasarkan Golongan/ Pangkat**

No.	Golongan/ Pangkat	Jumlah Pegawai (orang)
1	IV/b	1
2	IV/a	1
3	III/d	6
4	III/c	6
5	III/b	1
6	III/a	15
7	II/d	5
8	II/c	4
9	II/b	4
10	II/a	3
11	I/b	1
12	I/d	2
13	I/c	5
J u m l a h		54

2.3 Ketersediaan Sarana dan Prasarana

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Lingkungan Hidup memiliki sejumlah aset untuk melaksanakan kegiatan di bidang lingkungan hidup. Daftar aset yang digunakan di Dinas Lingkungan Hidup berdasarkan kondisinya per 31 Desember 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3 Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2021

Nama Barang	Jumlah
TANAH	3
ALAT BESAR	3
KOMPUTER	46
ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0

ALAT KESELAMATAN KERJA	0
PERALATAN PROSES/PRODUKSI	2
ALAT ANGKUTAN	17
ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	29
ALAT PERTANIAN	12
ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	624
ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	8
ALAT LABORATORIUM	122
ALAT PERSENJATAAN	23
BANGUNAN GEDUNG	6
MONUMEN	0
TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0
JALAN DAN JEMBATAN	1
BANGUNAN AIR	14
INSTALASI	11
JARINGAN	4
BAHAN PERPUSTAKAAN	20
BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	1

2.3.1 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi melakukan pelayanan persampahan, ruang terbuka hijau yaitu:

1. Pelayanan Kebersihan

Pelayanan Persampahan di Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup semenjank berlakunya Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, dimana bidang kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pindah dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup. Pelayanan Kebersihan dibagi menjadi beberapa segmen, meliputi pembersihan, yaitu penyapuan jalan, pengangkutan sampah, pemrosesan akhir sampah, pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. Dimana setiap hari petugas penyapu jalan sejumlah 68 orang menyapu di sepanjang jalan dan dibagi menjadi 2 shift pelayanan. Penyapu jalan juga dibantu dengan pengoperasian mobil penyapu jalan, untuk jalan-jalan besar yang dapat dilalui kendaraan roda enam.

Untuk pengangkutan sampah sendiri dibagi beberapa moda, meliputi moda becak sampah untuk jalan-jalan kelurahan dan jalan-jalan kecil, dimana pelayanan yang dilakukan meliputi 34 rute, disamping itu setiap harinya pengangkutan sampah juga dilakukan menggunakan moda mobil truck roda enam yang dibagi menjadi 6 jalur pelayanan, yang melalui 629 km jalan di Kota Tebing Tinggi dan beroperasi setiap hari.

Sampah Kota Tebing Tinggi akan berakhir di Tempat Pembuangan Akhir Jalan Baja. Jam operasi TPA Baja dimulai dari pukul 07.00-18.00, dimana saat ini beroperasi dengan system control landfill. Disini sampah akan ditimbang, dipadatkan dan ditimbun menggunakan alat berat.

Adapun gambaran pengelolaan persampahan Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dari table dibawah ini:

Tabel 4 Pengelolaan Sampah di Wilayah Kota

Outcome	Total volume sampah yang dapat ditangani	31566,81 ton
	Total volume timbunan sampah kota	45077,61 ton
Output	Tersedianya data dan informasi penanganan sampah di wilayah kota	Tersedia (Perwa No.32 Tahun 2018)

2. Pelayanan Ruang Terbuka Hijau

Adapun Pelayanan Ruang Terbuka Hijau yang disediakan baik luas beserta fasilitasnya yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup disajikan dalam table dibawah :

NO.	NAMA	LUAS	FASILITAS
1	Taman Pintu Gerbang(GAPURA)	± 400	Gapura dan Bunga
2	Taman Pintu Gerbang(GAPURA)	± 200	Gapura dan Bunga
3	Taman PKK	± 500	Bunga dan Apotek Hidup
4	Taman Segitiga Simpang Sibulan	± 200	Bunga dan Tugu
5	Taman Segitiga Simpang Sibulan/Asrama Brimob	± 200	Bunga dan Tugu
6	Taman PKK	± 600	Bunga dan Apotek Hidup
7	Taman Segitiga Stasiun Kereta Api PJKA	± 200	Bunga dan Tugu
8	Taman Trotoar PJKA	± 100	Bunga dan Hamparan
9	Taman Segitiga Kel.Tambangan	± 300	Bunga dan Hamparan
10	Taman PKK	± 200	Bunga dan Apotek Hidup
11	Taman Segitiga Depan SMP Negeri 4	± 150	Bunga dan Tugu

NO.	NAMA	LUAS	FASILITAS
12	Taman Simpang Beo (ADIPURA)	± 100	Tugu dan Bunga
13	Taman Segitiga Gunung Lauser	± 150	Bunga, Tanaman Alas
14	Taman Bundaran T. Lapangan Air Mancur, Segitiga Simpang Sutomo	± 100	Tugu, Air Mancur dan Bunga
15	Taman Sri Mersing	± 200	Bunga
16	Taman Pot Tanah Lapangan Merdeka (Sri Mersing)	± 100	Vertikal Garden
17	Taman Pulau Jalan	± 7000	Pohon Pelindung, Tanaman Hampan dan Bunga
18	Taman Segitiga Kuda Diponegoro Simpang Dolok	± 200	Patung, Bunga dan Tanaman Hampan
19	Taman Depan RS. Sri Pamela	± 800	Bunga dan Tanaman Hampan
20	Taman Depan SMA Negeri I	± 400	Bunga dan Tanaman Hampan
21	Taman Depan PLN	± 300	Bunga dan Tanaman Hampan
22	Taman Jl. Cemara	± 400	Bunga dan Tanaman Hampan
23	Lapangan Merdeka	15000	Lapangan Merdeka merupakan situs vital Kota Tebing Tinggi yang berfungsi sebagai alun-alun kota, dimana dilaksanakan perayaan hari-hari besar kenegaraan maupun keagamaan yang melibatkan public, namun selain itu di lapangan merdeka juga terdapat berbagai kegunaan, karena di lapangan merdeka telah dilengkapi dengan fasilitas olahraga dan kesehatan yang boleh digunakan secara cuma-cuma oleh public, disini public juga bisa menikmati vertikal garden sambil melakukan aktivitas social seperti berkumpul, jogging, bersepeda, dsb. Sebagai efek dari Lapangan Merdeka dibuka untuk umum 24 jam setiap hari
24	Taman Kota Pinkra	9800	taman bermain, rekreasi, lapangan olahraga (Basket dan Volley), Jogging trek, mushola, toilet umum, taman fauna, air mancur dan ruang hijau kepada penduduk kota Tebing Tinggi. Dibuka untuk umum 24 jam setiap hari
25	Taman Perumahan KPRI	± 100	Bunga dan Tanaman Hampan
26	Taman Rusunawa	± 100	Bunga, Tanaman Hampan dan Fasilitas Bermain Anak
27	Taman Stadion Hamka	± 150	Bunga dan Tanaman Hampan
28	Taman Prumnas Bagelen	± 120	Bunga dan Tanaman Hampan
29	Taman Keluarahan Rantau Laban	± 120	Bunga dan Tanaman Hampan

NO.	NAMA	LUAS	FASILITAS
30	Taman Kelurahan Pabatu	± 150	Bunga dan Tanaman Hamparan
31	Taman Perumahan Purnama Deli	± 225	Bunga dan Tanaman Hamparan
32	Taman Perumahan Griya Prima	± 225	Bunga dan Tanaman Hamparan
33	Taman Padang Hulu	± 47,8	Bunga dan Tanaman Hamparan
34	Taman CSR	± 200	Bunga dan Tanaman Hamparan
35	Taman Kodim	± 22,60	Bunga dan Tanaman Hamparan

3. Pemaprasan dan Pemotongan Pohon

Dinas Lingkungan Hidup melakukan pelayanan pemaprasan dan pemotongan pohon dengan syarat penggunaan layanan menyampaikan surat permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup atau hadir langsung dan menunjukkan kartu identitas, selanjutnya tim teknis akan melakukan survey lapangan sesuai dengan disposisi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, jika memenuhi syarat akan dilakukan pemaprasan-pemotongan pohon.

4. Pelayanan Surat Rekomendasi Dokumen Lingkungan Hidup

Surat rekomendasi dokumen Lingkungan Hidup yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari:

Surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL), dokumen UKL-UPL/DPLH, rekomendasi persetujuan lingkungan. Alur penerbitan dokumen Lingkungan Hidup adalah sebagai berikut: Pemrakarsa mengajukan rekomendasi yang diinginkan dengan melengkapi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian tim teknis dari Dinas Lingkungan Hidup memeriksa dan melakukan survey lapangan, kemudian tim teknis Dinas Lingkungan Hidup akan memberikan penilaian atas data yang diperoleh dan dituangkan kedalam berita acara, berupa perbaikan. Jika telah memenuhi syarat akan dikeluarkan surat rekomendasi sesuai yang diajukan pemrakarsa.

5. Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup

Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.22 Tahun 2017, Dinas Lingkungan Hidup menerima adanya pengaduan pencemaran dan/atau perusakan Lingkungan Hidup dengan Tata cara sebagai berikut: Pengadu dapat melaporkan kasus pencemaran secara langsung/tidak langsung dengan menggunakan media: Telepon, Pesan Singkat, Media Sosial, e – Lapor maupun datang langsung ke Dinas Lingkungan Hidup dengan mengisi formulir laporan, kemudian tim teknis Lingkungan Hidup akan melakukan verifikasi baik secara administrasi maupun survey lapangan terkait pengaduan dan menuangkannya kedalam berita acara pemeriksaan dan jika terbukti akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut: Sanksi Administratif, Penegakan Hukum Perdata, Penegakan Hukum Pidana yang akan dijatuhkan sesuai beratnya pencemaran.

Adapun Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup secara terperinci, dapat dilihat dari table dibawah ini:

2.3.2. Gambaran Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut (Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019).

Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 4 (empat) tahun mendatang.

Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam suatu APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya. Untuk itu, dibutuhkan realisasi kinerja keuangan daerah sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sebelumnya.

Dalam mengelola keuangan daerah, Pemerintah Kota Tebing Tinggi selalu mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, terakhir untuk penyusunan perencanaan dan penganggaran Tahun 2021 telah mengikuti amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Pemberlakuan peraturan perundang-undangan yang baru bertujuan agar terjadi sinergitas dengan berbagai peraturan lain yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Selain itu penyempurnaan pengaturan juga dilakukan untuk menjawab permasalahan pada Pemerintah Daerah serta untuk menjaga 3 (tiga) pilar tata Pengelolaan Keuangan Daerah yang baik, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

2.3.3. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan masa lalu dimaksudkan untuk mengetahui kinerja kondisi keuangan pada waktu yang telah lalu. Dari analisis kinerja masa lalu atau beberapa tahun ke belakang, maka akan diketahui rata-rata pertumbuhan yang dapat dijadikan sebagai analisis proyeksi keuangan ke depan. Kinerja keuangan masa lalu terdiri atas kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan neraca keuangan daerah. APBD meliputi penerimaan atau pendapatan daerah,

pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Sedangkan neraca keuangan daerah berupa perkembangan dan analisis neraca keuangan daerah. Periode kinerja keuangan masa lalu Pemerintah Kota Tebing Tinggi disajikan mulai Tahun 2017-2021 dapat dilihat dari table berikut:

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Air				80	80	80	80	55	79,96	70	96,33	100	54,45	99,95	87,5	120,4125	125	99
2	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Udara				85	85	85	85	85	84,874	83,57	77,6	78,16	84,67	99,8517647	98,3176471	91,2941176	91,9529412	99,6117647
3	Hasil Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan				40	48	48	48	26	39,421	47,28	47,28	47,28	25,39	98,5525	98,5	98,5	98,5	97,6538462
4	Sistem Pengoperasian TPA Sampah (%)				0	0	0	0	74	0	0	0	0	73,03%	0	0	0	0	98,6891892
5	Rasio RTH				0	0	0	0	24	0	0	0	0	21,16%	0	0	0	0	88,1666667

Dari Tabel 4 dapat dilihat bahwa realisasi kinerja 5 (lima) tahun terakhir. Pelayanan Persampahan dan Ruang Terbuka Hijau di Kota Tebing Tinggi dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup semenjak berlakunya Peraturan Wali Kota Tebing Tinggi Nomor 29 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Tata Kerja dan Rincian Tugas Jabatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi, dimana Bidang Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau pindah dari Dinas Perumahan Permukiman dan Pertanahan ke Dinas Lingkungan Hidup, sehingga dari tahun 2018-2020 target dan capaian untuk indikator tersebut tidak tercantum.

Indikator Indeks Kualitas Air dengan pencapaian yang sangat baik yang mengindikasikan bahwa kualitas air Kota Tebing Tinggi masih layak digunakan dalam 5 tahun ini.

Indikator Indeks Kualitas Udara dengan pencapaian yang sangat baik selama 5 tahun ini mengindikasikan bahwa kualitas udara Kota Tebing Tinggi masih layak untuk masyarakat Tebing Tinggi.

Indikator Indeks Tutupan Lahan dengan pencapaian yang sangat baik selama 5 tahun ini mengindikasikan bahwa Tutupan Lahan Kota Tebing Tinggi masih memenuhi syarat untuk masyarakat Tebing Tinggi.

Indikator Sistem Pengoperasian TPA Sampah dengan pencapaian 98,69 mengindikasikan bahwa pengelolaan sampah di Kota Tebing Tinggi sudah sangat baik.

Indikator rasio RTH dilihat pencapaiannya sudah baik, namun masih bisa ditingkatkan dan target Rasio RTH bisa dilakukan pendataan ulang agar merefleksikan kondisi lapangan sesungguhnya.

Dukungan dalam hal anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan selama periode sebelumnya secara total per tahun pada Dinas Lingkungan Hidup, terinci pada Tabel 5.

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	273.860.500	686.012.405	806.700.000	4.121.847.355	4.880.596.621	159.841.504	543.879.998	188.181.682	3.775.394.619	0	0,58	0,79	0,23	0,92	0,00		
Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran, dan, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.262.000	15.000.000	41.062.340	133.121.100	9.951.200	10.262.000	6.046.500	38.828.900	0	1,03	1,46	2,74	3,24	0,07		
Sub Kegiatan : Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	0	31.062.340	78.747.400	0	0	0	28.857.900	0	0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	70.436.040	28.857.900
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10.000.000	10.262.000	15.000.000	10.000.000	54.373.700	9.951.200	10.262.000	6.046.500	9.971.000	0	1,00	1,00	0,40	1,00	0,00	56.136.740	28.752.450
Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	0	0	0	2.913.783.165	4.051.986.621	0			2.804.140.592	0	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00		
Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	0	0	0	2.905.939.165	4.000.186.821	0	0	0	2.796.296.592	0	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	4.906.032.576	2.796.296.592
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0	0	0	3.769.100	9.629.200	0	0	0	3.769.100	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	8.583.700	3.769.100
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0	4.074.900	42.170.600	0	0	0	4.074.900	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	25.160.200	4.074.900

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	0	0	0	24.972.200	24.972.200	0	0	0	24.949.772	0	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00		
Sub Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	0	24.972.200	24.972.200	0	0	0	24.949.772	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	37.458.300	24.949.772
Administrasi Umum Perangkat Daerah	117.027 .400	399.304 .800	287.000.0 00	236.774.700	182.509.100	29.967.19 8	331.825.743	86.318.199	234.238.263	0	0,26	0,83	0,30	0,99	0,00		
Sub Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.821. 000	20.553. 800	95.000.00 0	17.980.800	16.675.400	10.817.30 0	20.543.300	7.343.700	17.980.200	0	1,00	1,00	0,08	1,00	0,00	147.690.680	43.199.350
Sub Kegiatan : Penyediaan Bahan Logistik Kantor	0	0	0	54.742.300	34.030.800	-	0	0	54.636.900	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	71.757.700	54.636.900
Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	7.706.4 00	22.371. 000	12.000.00 0	64.279.600	12.788.900	7.706.400	17.009.475	12.791.350	61.853.300	0	1,00	0,76	1,07	0,96	0,00	108.914.780	52.970.550
Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.500. 000	356.380 .000	180.000.0 00	99.772.000	119.014.000	11.443.49 8	294.272.968	66.183.149	99.767.863	0	0,12	0,83	0,37	1,00	0,00	758.454.800	396.841.581
Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.453. 100	104.952 .000	12000000	550.673.550	86.758.400	14.445.00 0	100.162.000	0	483.052.830	0	1,00	0,95	0,00	0,88	0,00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	14.453.100	39.952.000	0	268.814.450	39.017.800	14.445.000	39.932.000	0	227.984.330	0	1,00	1,00	0,00	0,85	0,00	332.974.000	130.371.777
Sub Kegiatan : Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	0	65.000.000	12.000.000	281.859.100	47.740.600	0	60.230.000	0	255.068.500	0	0,00	0,93	0,00	0,90	0,00	370.794.250	187.764.250
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	72.780.000	107.506.660	71.700.000	188.203.800	250.549.200	48.544.428	45.832.611	43.661.226	142.734.262	0	0,67	0,43	0,61	0,76	0,00		
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.980.000	2.663.700	6.700.000	2.799.000	2.799.000	1.980.000	2.659.900	2.682.000	2.790.000	0	1,00	1,00	0,40	1,00	0,00	14.702.500	8.019.400
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.800.000	104.842.960	65.000.000	73.670.500	135.977.000	46.564.428	43.172.711	40.979.226	45.533.108	0	0,66	0,44	0,63	0,62	0,00	341.508.860	142.099.642
Sub Kegiatan : Pengadaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	0	0	0	111.734.300	111.773.200	0	0	0	94.411.154	0			0,00	0,84	0,00	167.620.900	94.411.154
Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	59.600.000	63.986.945	421.000.000	166.377.600	150.700.000	56.933.678	55.797.644	52.155.757	47.450.000	0	0,96	0,87	0,12	0,29	0,00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	59.600.000	63.986.945	71.000.000	118.810.000	105.360.000	56.933.678	55.797.644	52.155.757	-	0	0,96	0,87	0,73	0,00	0,00	334.468.945	130.116.574
Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	350.000.000	47.567.600	45.340.000	0	0	0	47.450.000	0	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	412.680.933	47.450.000
PROGRAM : PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	135.011.900	247.120.200	-	-	-	127.783.100	0	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00		
Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	0	0	0	135011900	247120200	0	0	0	127783100	0	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00		
Sub Kegiatan : Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	0	225.122.200	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.122.200	0
Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	0	0	0	135.011.900	21.998.000	0	0	0	127.783.100	0	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	146.010.900	127.783.100
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	178.057.500	247.609.650	1.180.000.000	555.624.900	461.406.800	177.752.980	225.546.800	139.226.890	489.668.713	0	1,00	0,91	0,12	0,88	0,00		
Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	178.057.500	247.609.650	1.180.000.000	555.624.900	461.406.800	177.752.980	225.546.800	139.226.890	489.668.713	0	1,00	0,91	0,12	0,88	0,00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah,Air, Udara dan Laut	0	0	0	543.780.800	313.332.300	0	0	0	481.716.613	0	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	700.446.950	481.716.613
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim		0	170.000.000	11.844.100	17.392.000		0	32.367.540	7.952.100	0		0,00	0,19	0,67	0,00	187.641.433	36.343.590
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	178.057.500	247.609.650	1.010.000.000	0	130.682.500	177752980	225.546.800	106.859.350	0	0	1,00	0,91	0,11	0,00	0,00	1.468.337.775	278.976.475
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	200.173.200	-	1.000.000.000	2.325.776.773	3.982.429.900	183.834.500	-	-	2.187.325.154	0	0,92	0,00	0,00	0,94	0,00		
Kegiatan : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	200.173.200	0	1.000.000.000	2325776773	3.982.429.900	183834500	-	0	2.187.325.154	0	0,92	0,00	0,00	0,94	0,00		
Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	200.173.200	0	1.000.000.000	2.325.776.773	3.982.429.900	183.834.500	0	0	2.187.325.154	0	0,92		0,00	0,94	0,00	4.521.557.448	1.277.497.077
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	85.000.000	10.092.000	13.246.900	-	-	-	9.562.500	0	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Kegiatan : Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	0	0	85000000	10092000	13246900	0	0	0	9562500	0	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00		
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	0	0	85.000.000	10.092.000	13.246.900	0	0	0	9.562.500	0	0,00	0,00	0,00	0,95	0,00	99.507.633	9.562.500
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	16.265.000	-	72.021.200	207.340.280	-	15.386.750	-	20.820.100	0	0,00	0,95	0,00	0,29	0,00		
Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	16265000	0	72021200	207340280	0	15386750	0	20820100	0	0,00	0,95	0,00	0,29	0,00		
Sub Kegiatan : Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	0	0	0	13.760.700	27.912.700	0	0	0	2.866.200	0	0,00	0,00	0,00	0,21	0,00	27.717.050	2.866.200

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	0	16.265.000	0	58.260.500	179.427.580	0	15.386.750	0	17.953.900	0	0,00	0,95	0,00	0,31	0,00	134.334.693	24.363.700
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	78.275.000	-	-	111.765.900	-	61.857.000	-	-	0	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00		
Kegiatan : Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	78.275.000	0	-	111765900	-	61857000	-	0	0	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00		
Sub Kegiatan : Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	0	78.275.000	0	0	111.765.900	0	61.857.000	0	0	0	0,00	0,79	0,00	0,00	0,00	134.157.950	61.857.000
PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	80.000.000	50.637.300	300.000.000	-	-	-	44.140.952	0	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00		
Kegiatan : Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0	0	80000000	50637300	300000000	0	0	0	44140952	0	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00		

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	0	0	80.000.000	50.637.300	300.000.000		0	0	44.140.952	0	0,00	0,00	0,00	0,87	0,00	230.637.300	44.140.952
PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.582.940.000	424.290.000	2.150.000.000	6.024.564.252	8.845.719.144	1.015.294.060	422.233.600	-	5.827.297.492	0	0,64	1,00	0,00	0,97	0,00		
Kegiatan : Pengelolaan Sampah	1.582.940.000	424.290.000	2.150.000.000	6.024.564.252	8.845.719.144	1.015.294.060	422.233.600	-	5.827.297.492	0	0,64	1,00	0,00	0,97	0,00		
Sub Kegiatan : Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	0	0	0	0	300.000.000	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000.000	0
Sub Kegiatan : Penangan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	0	0	600.000.000	4.342.007.162	6.290.703.764	0	0	0	4.199.400.575	0	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	7.038.908.417	4.199.400.575
Sub Kegiatan : Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	0	0	0	24.434.960	42.145.600	0	0	0	17.851.600	0	0,00	0,00	0,00	0,73	0,00	45.507.760	17.851.600

Uraian ***)	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	2018	2019	2020	2021	2022	Anggaran	Realisasi
Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	1.020.000.000	424.290.000	500.000.000	1.658.122.130	2.212.869.780	1.015.294.060	422.233.600	0	1.610.045.317	0	1,00	1,00	0,00	0,97	0,00	4.708.847.020	1.974.209.432
Pengembangan teknologi pengolahan persampahan	0	0	600.000.000			0		0			0,00		0,00			600.000.000	0
Bank Sampah	562.940.000	0	450.000.000			0		0			0,00		0,00			1.012.940.000	0

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

Permasalahan dan isu-isu strategis daerah merupakan salah satu bagian terpenting dokumen perencanaan. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah dimasa datang serta arah pembangunan yang akan ditentukan. Agar adanya konsistensi dan sinergitas pembangunan antar wilayah dan antara pusat dan daerah, perlu keselarasan permasalahan dan isu nasional dan/atau provinsi yang ada di daerah, maupun sebaliknya. Bab ini menjelaskan tentang permasalahan Lingkungan Hidup di Kota Tebing Tinggi yang terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan isu-isu strategis yang dapat berasal dari permasalahan yang ada di Kota Tebing Tinggi maupun yang berasal dari nasional, kebijakan nasional maupun provinsi yang memberikan pengaruh terhadap kinerja pembangunan Kota Tebing Tinggi dalam tahun-tahun mendatang.

Dari rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, seperti pada tabel berikut ini.

**Tabel 6 Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah**

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
1. Lingkungan Hidup	1. Minimnya kepedulian masyarakat menerapkan hidup berwawasan lingkungan	1. Kurangnya pemahaman akan pentingnya lingkungan yang sehat 2. Kurangnya sanksi yang diterapkan secara mengikat ditaraf rumah tangga 3. Kurangnya pendidikan dan pembiasaan mengenai hidup berwawasan lingkungan sejak usia dini 4. Kurangnya komitmen semua stake holder dalam pendisiplinan hidup berwawasan lingkungan
	2. Minimnya sarana dan prasarana dalam menangani masalah lingkungan hidup	1. Pendanaan yang tidak sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup

Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
	3. Meningkatnya beban pencemar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya penggunaan IPAL dan/atau berfungsinya IPAL dalam pengelolaan Pembuangan Rumah Tangga dan/atau usaha kecil dan menengah 2. Belum adanya komitmen pemerintah dan masyarakat menggunakan clean energy 3. Belum adanya komitmen pemerintah dan masyarakat menerapkan green economy sebagai acuan pembangunan dan pelaksanaan usaha/kegiatan. 4. Kurang mengikatnya penerapan sanksi dalam penanganan limbah B3
	5. Berkurangnya tutupan lahan (daerah bervegetasi)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya komitmen stake holder dalam menerapkan peraturan mengenai perubahan fungsi lahan dan/atau penggunaan lahan. 2. Besarnya pertumbuhan penduduk yang menyebabkan bertambahnya kebutuhan akan penggunaan dan/atau perubahan fungsi lahan

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sedangkan sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional.

Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan yang akan dilakukan guna pencapaian sasaran yang diharapkan. Rumusan tujuan dan sasaran ini pada hakekatnya merupakan penegasan kembali Rencana Pembangunan Daerah secara lebih detail, terinci, lebih tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kerangka kinerja pembangunan secara keseluruhan. Dalam mewujudkan tujuan melalui pelaksanaan sasaran yang telah ditetapkan di atas. Tujuan dan sasaran akan memberikan arahan bagi pelaksanaan pembangunan setiap urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun pilihan.

Adapun tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai Tujuan yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi :

1. Meningkatkan investasi daerah untuk peningkatan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.
2. Kota Tebing Tinggi sebagai pusat pelayanan dasar mandiri, terpadu dan berkapasitas regional.
3. Sektor pariwisata sebagai penunjang peningkatan keberdayaan, pembangunan dan pendapatan asli daerah.
4. Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.
5. Mengacu pada Tujuan RPD diatas, Dinas Lingkungan Hidup masuk dalam Tujuan ke 4 yaitu: Terbangunnya kuantitas dan kualitas sarana prasarana perkotaan yang layak, aksesibel, aman dan nyaman.

4.1 Sasaran

Sasaran Rencana Strategis merupakan rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan Renstra berupa hasil pembangunan daerah/perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur dengan standart yang jelas yang disarankan berbentuk ukuran-ukuran kuantitatif.

Adapun Sasaran Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026, yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi adalah untuk mencapai sasaran yang belum dicapai dari Indikator kinerja utama (IKU) RPJMD Tahun 2017-2022 Kota Tebing Tinggi adalah sasaran no. 11, yaitu:

11. Penataan permukiman perkotaan dan pengelolaan lingkungan hidup yang nyaman, bersih dan terjaga.

Adapun tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2023-2026 yang diturunkan dari Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026 Kota Tebing Tinggi dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 7
Tujuan dan Sasaran
Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Indikator	satuan	Kondisi Awal	Target Capaian				Kondisi akhir
				2022	2023	2024	2025	2026	
3) Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	2. Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Poin	n/a	57,13	57,49	57,60	58,00	58,00

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi

Strategi adalah dasar dalam menjabarkan berbagai prioritas guna mewujudkan sasaran pembangunan. Rumusan strategi harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah menciptakan nilai tambah (value added) bagi stakeholder pembangunan daerah. Hal ini penting untuk mendapatkan parameter utama yang menunjukkan bagaimana strategi tersebut menciptakan nilai (strategic objective). Melalui parameter tersebut, dapat dikenali indikasi keberhasilan atau kegagalan suatu strategi sekaligus untuk menciptakan budaya “berpikir strategik” dalam menjamin bahwa transformasi menuju pengelolaan pemerintah daerah yang lebih baik, transparan, akuntabel dan berkomitmen terhadap kinerja, strategi harus dikendalikan dan dievaluasi (learning process).

Dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, maka diperlukan strategi pembangunan dalam jangka waktu 4 tahun kedepan dapat digambarkan dalam Tabel 4.2 di bawah ini :

Tabel 8
Tujuan, Sasaran, dan Strategi Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

Tujuan	Sasaran	Strategi
Meningkatkan Penguatan Infrastruktur	Meningkatkan kualitas lingkungan Hidup	Peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas

5.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 4 (empat) tahun periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2023-2026. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan digunakan untuk memperjelas kapan pencapaian sasaran dan menghubungkan tiap-tiap strategi kepada sasaran secara rasional serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Arah kebijakan diwujudkan dengan fokus pembangunan dan memperhatikan capaian dari periode tahunan. Arah kebijakan pembangunan 4 (empat) tahun kedepan diprioritaskan kepada kebijakan yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku pembangunan untuk dapat mengoptimalkan potensi

daerah sebagai lokomotif kesejahteraan masyarakat. Adapun Arah kebijakan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi terlihat pada Tabel 5.1 dibawah ini :

Tabel 9
Arah kebijakan Kota Tebing Tinggi

Arah kebijakan			
2023	2024	2025	2026
<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur - Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur - Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur - Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur - Implementasi pengelolaan sumber daya alam menggunakan teknologi ramah lingkungan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam Bab ini akan diuraikan program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi sesuai urusan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu akan disajikan alokasi pagu indikatif program dan kegiatan yang merupakan jumlah dana yang di alokasikan untuk mendanai program prioritas tahunan.

Tabel 10
Program Prioritas Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi

PROGRAM YANG MENDUKUNG	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan baik	4.788.401.021			12 bulan	6.206.000.000	12 bulan	6826600000	12 bulan	7.509.260.000	12 bulan	8.260.186.000	12 bulan	8.260.186.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja yang tersusun tepat waktu	133.121.100			10 dokumen	136.000.000	10 dokumen	149600000	10 dokumen	164.560.000	10 dokumen	181.016.000	10 dokumen	181.016.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	78.747.400			5 Dokumen	56.000.000	5 Dokumen	61.600.000	5 Dokumen	67.760.000	5 Dokumen	74.536.000	5 Dokumen	74.536.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	54.373.700			5 Dokumen	80.000.000	5 Dokumen	88.000.000	5 Dokumen	96.800.000	5 Dokumen	106.480.000	5 Dokumen	106.480.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi keuangan	4.051.986.621			30 dokumen	4.255.000.000	30 dokumen	4.680.500.000	30 dokumen	5.148.550.000	30 dokumen	5.663.405.000	30 dokumen	5.663.405.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	4.000.186.821			12 bulan	4.200.000.000	12 bulan	4.620.000.000	12 bulan	5.082.000.000	12 bulan	5.590.200.000	12 bulan	5.590.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Koordinasi dan Pelayanan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akuntansi SKPD	9.629.200			24 Dokumen	10.000.000	24 Dokumen	11.000.000	24 Dokumen	12.100.000	24 Dokumen	13.310.000	24 Dokumen	13.310.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/se mesteran SKPD	42.170.600			4 Dokumen	45.000.000	4 Dokumen	49.500.000		54.450.000		59.895.000	4 Dokumen	59.895.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan administrasi umum	177.526.900			1 tahun	310.000.000	1 tahun	341.000.000	1 tahun	375.100.000	1 tahun	412.610.000	1 tahun	412.610.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	16.675.400			1 Tahun	13.000.000	1 Tahun	14.300.000	1 Tahun	15.730.000	1 Tahun	17.303.000	1 Tahun	17.303.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	34.030.800			1 Tahun	34.000.000	1 Tahun	37.400.000	1 Tahun	41.140.000	1 Tahun	45.254.000	1 Tahun	45.254.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	12.788.900			1 Tahun	13.000.000	1 Tahun	14.300.000	1 Tahun	15.730.000	1 Tahun	17.303.000	1 Tahun	17.303.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	119.014.000			1 Tahun	250.000.000	1 Tahun	275.000.000	1 Tahun	302.500.000	1 Tahun	332.750.000	1 Tahun	332.750.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Laporan pelaksanaan Barang Milik Daerah	24.972.200			1 Tahun	35.000.000	1 Tahun	38.500.000	1 Tahun	42.350.000	1 Tahun	46.585.000	1 Tahun	46.585.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah premi asuransi gedung kantor dan kendaraan dinas	24.972.200			1 Tahun	30.000.000	1 Tahun	33.000.000	1 Tahun	36.300.000	1 Tahun	39.930.000	1 Tahun	39.930.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan barang Milik Daerah pada SKPD	laporan rekonsiliasi dan penyusunan laporan BMD	-			1 Tahun	5.000.000	1 Tahun	5.500.000	1 Tahun	6.050.000	1 Tahun	6.655.000	1 Tahun	6.655.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah BMD yang diadakan	86.758.400			1 Tahun	850.000.000	1 Tahun	935.000.000	1 Tahun	1.028.500.000	1 Tahun	1.131.350.000	1 Tahun	1.131.350.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	39.017.800			3 Unit	150.000.000	3 Unit	165.000.000	3 Unit	181.500.000	3 Unit	199.650.000	3 Unit	199.650.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	47.740.600			3 Unit	50.000.000	3 Unit	55.000.000		60.500.000	3 Unit	66.550.000	3 Unit	66.550.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas yang disediakan	-			1 unit	650.000.000	1 unit	715.000.000	1 unit	786.500.000	1 unit	865.150.000	1 unit	865.150.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa	250.094.200			1 Tahun	263.000.000		289.300.000		318.230.000		350.053.000	0	350.053.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.799.000			1 Tahun	3.000.000	1 Tahun	3.300.000	1 Tahun	3.630.000	1 Tahun	3.993.000	1 Tahun	3.993.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	135.977.000			1 Tahun	140.000.000	1 Tahun	154.000.000	1 Tahun	169.400.000	1 Tahun	186.340.000	1 Tahun	186.340.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	111.773.200			1 Tahun	120.000.000	1 Tahun	132.000.000	1 Tahun	145.200.000	1 Tahun	159.720.000	1 Tahun	159.720.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah	150.700.000			1 Tahun	357.000.000		392.700.000		431.970.000		475.167.000	0	475.167.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	105.360.000			1 Tahun	110.000.000	1 Tahun	121.000.000	1 Tahun	133.100.000	1 Tahun	146.410.000	1 Tahun	146.410.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	45.340.000			1 Tahun	47.000.000	1 Tahun	51.700.000	1 Tahun	56.870.000	1 Tahun	62.557.000	1 Tahun	62.557.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-			1 unit	200.000.000	1 Tahun	220.000.000	1 Tahun	242.000.000	1 Tahun	266.200.000	1 Tahun	266.200.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Meningkatnya pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup	Rp 437.453.500	-	Rp -	8 dokumen	Rp 1.110.000.000	8 dokumen	Rp 900.000.000	8 dokumen	Rp 920.000.000	8 dokumen	Rp 920.000.000	8 dokumen	920.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
PENCEGAHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP KAB/KOTA	Jumlah Pemantauan kualitas udara air, udara ambien, udara emisi, sumber bergerak dan tidak bergerak serta biomassa	Rp 437.453.500	-	Rp -	8 dokumen	Rp 1.110.000.000	8 dokumen	Rp 900.000.000	8 dokumen	Rp 920.000.000	8 dokumen	Rp 920.000.000	8 dokumen	920.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Rp 106.729.200	-	-	1 dokumen	Rp 400.000.000	1 dokumen	Rp 350.000.000	1 dokumen	Rp 350.000.000	1 dokumen	Rp 350.000.000	1 dokumen	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Rp 313.332.300	-	-	6 dokumen	Rp 580.000.000	6 dokumen	Rp 400.000.000	6 dokumen	Rp 400.000.000	6 dokumen	Rp 400.000.000	6 dokumen	400.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Rp 17.392.000	-	-	1 dokumen	Rp 130.000.000	1 dokumen	Rp 150.000.000	1 dokumen	Rp 170.000.000	1 dokumen	Rp 170.000.000	1 dokumen	170.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Terlaksananya Pengelolaan Keaneka ragaman Hayati Kabupaten/Kota Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 3.912.480.200	-	-	192,88 Ha	Rp 4.878.915.000	192,90 Ha	Rp 5.122.860.750	192,92 Ha	Rp 5.379.003.788	192,93 Ha	Rp 5.647.953.977	192,93 Ha	5.647.953.977	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Terpeliharanya Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Rp 3.912.480.200	-	-	192,88 Ha	Rp 4.878.915.000	192,90 Ha	Rp 5.122.860.750	192,92 Ha	Rp 5.379.003.788	192,93 Ha	Rp 5.647.953.977	192,93 Ha	5.647.953.977	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan Kabupaten / Kota	Rp 3.912.480.200	-	-	192,88 Ha	Rp 4.878.915.000	192,90 Ha	Rp 5.122.860.750	192,92 Ha	Rp 5.379.003.788	192,93 Ha	Rp 5.647.953.977	192,93 Ha	5.647.953.977	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Terkendalinya Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Rp 13.246.900	Rp -	Rp -	2 laporan	Rp 50.000.000	2 laporan	Rp 60.000.000	2 laporan	Rp 70.000.000	2 laporan	Rp 70.000.000	2 laporan	70.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan Limbah B3	Rp -	-	-	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Verifikasi Lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan pemenuhan komitmen persetujuan/izin penyimpanan sementara dan pengumpulan Limbah B3	-	-	-	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/ Kota	Terlaksananya pengelolaan Limbah B3 di Kota Tebing Tinggi	Rp 13.246.900	-	-	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dan pemerintah propinsi dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan menjadi kewenangan pemda kabupaten/kota serta pelaksanaan pengumpulan dan penyimpanan sementara Limbah B3 yang sesuai dengan kewenangannya	Rp 13.246.900	-	-	1 Laporan	Rp 25.000.000	1 Laporan	Rp 30.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	Rp 35.000.000	1 Laporan	35.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase Penanganan dan Pengurangan Sampah di Kota Tebing Tinggi	6.290.703.764	2.119.870.480	-	27%	10.100.000.000	0,28	10.620.000.000	0,30	11.150.000.000	0,31	11.650.000.000	0,31	11.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Sampah	Berkurangnya Volume timbulan sampah	6.290.703.764	2.119.870.480	0	0,27	10.100.000.000	28%	10.620.000.000	30%	11.150.000.000	31%	11.650.000.000	0,31	11.650.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali	Jumlah laporan hasil pengurangan sampah dengan melakukan pembatasan, pendauran ulang, dan pemanfaatan kembali	Rp -	-	-	27%	Rp 100.000.000	28%	Rp 120.000.000	30%	Rp 150.000.000	31%	Rp 150.000.000	0,31	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Jumlah Sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten Kota	Rp 6.290.703.764	-	-	47,331.49 Ton	Rp 10.000.000.000	71%	Rp 10.500.000.000	70%	Rp 11.000.000.000	69%	Rp 11.500.000.000	0,69	11.500.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Persentase volume Penanganan dan Pengurangan Sampah Rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga	-	Rp 300.000.000										0	-	Dinas Lingkungan Hidup	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan persampahan	-	Rp 1.819.870.480			0		-		-		-	0	-	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Tersedianya Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	Rp 25.000.000	Rp -	Rp -	2 dokumen	Rp 150.000.000	3 dokumen	Rp 450.000.000	3 dokumen	Rp 400.000.000	2 dokumen	Rp 275.000.000	2 dokumen	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Tersedianya Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Rp 25.000.000			2 dokumen	Rp 150.000.000	2 dokumen	Rp 200.000.000	2 dokumen	Rp 250.000.000	2 dokumen	Rp 275.000.000	2 dokumen	275.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	25.000.000	-	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	-	-	-	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	125.000.000	1 dokumen	150.000.000	1 dokumen	175.000.000	1 dokumen	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Tersedia Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 250.000.000	Rp -	Rp 150.000.000	Rp -	Rp -	0	-	Dinas Lingkungan Hidup	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota	-	-	-	-	-	1 dokumen	250.000.000	-	-	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP Kabupaten/Kota yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup yang Disusun	-	-	-	-	-	-	-	1 dokumen	150.000.000	-	-	-	-	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH	250.000.000	0	0	2 kegiatan	430.000.000	2 kegiatan	495.000.000	2 kegiatan	565.000.000	2 kegiatan	585.000.000	2 kegiatan	585.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	250.000.000	0	0	2 kegiatan	430.000.000	2 kegiatan	495.000.000	2 kegiatan	565.000.000	2 kegiatan	585.000.000	2 kegiatan	585.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Persentase Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	150.000.000	-	-	90%	175.000.000	95%	200.000.000	95%	250.000.000	95%	250.000.000	0,95	250.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Persentase Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	-	-	-	50%	100.000.000	60%	125.000.000	70%	130.000.000	80%	135.000.000	0,8	135.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Usaha/dan atau Kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000			70%	120.000.000	75%	130.000.000	80%	140.000.000	80%	150.000.000	0,8	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLHD	-	-	-	10 dokumen	35.000.000	15 dokumen	40.000.000	20 dokumen	45.000.000	20 dokumen	50.000.000	20 dokumen	50.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Meningkatnya Program Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat	550.000.000	-	-	2 kegiatan	605.000.000	2 kegiatan	675.000.000	2 kegiatan	760.000.000	2 kegiatan	825.000.000	2 kegiatan	825.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat	550.000.000			2 kegiatan	605.000.000	2 kegiatan	675.000.000	2 kegiatan	760.000.000	2 kegiatan	825.000.000	2 kegiatan	825.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah laporan Pendamping Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	400.000.000			1 laporan	440.000.000	1 laporan	485.000.000	1 laporan	535.000.000	1 laporan	590.000.000	1 laporan	590.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	100.000.000	-	-	75%	110.000.000	80%	125.000.000	85%	150.000.000	85%	150.000.000	0,85	150.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Persentase Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kawasan Pemukiman yang Sehat	Rp 50.000.000	-	-	65%	Rp 55.000.000	70%	Rp 65.000.000	75%	Rp 75.000.000	80%	Rp 85.000.000	0,8	85.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 150.000.000	-	-	70%	Rp 165.000.000	70%	Rp 185.000.000	80%	Rp 200.000.000	85%	Rp 220.000.000	0,85	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pemberian Pengharaagn Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terselenggaranya Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Rp 150.000.000	-	-	70%	Rp 165.000.000	70%	Rp 185.000.000	80%	Rp 200.000.000	85%	Rp 220.000.000	0,85	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Persentase Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam Rangka PPLH	Rp 150.000.000	-	-	70%	Rp 165.000.000	70%	Rp 185.000.000	80%	Rp 200.000.000	85%	Rp 220.000.000	0,85	220.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

PROGRAM YANG Mendukung	INDIKATOR PROGRAM	ANGGARAN TAHUN 2022	REALISASI INDIKATOR TAHUN 2022	REALISASI ANGGARAN TAHUN 2022	TARGET TAHUN 2023	ANGGARAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	ANGGARAN TAHUN 2024	TARGET TAHUN 2025	ANGGARAN TAHUN 2025	TARGET TAHUN 2026	ANGGARAN TAHUN 2026	KONDISI AKHIR RPJMD	ANGGARAN TAHUN AKHIR	OPD	KETERANGAN
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Terakomodirnya Kasus Akibat Sengketa Lingkungan				2 (dua) dokumen	300.000.000	2 (dua) dokumen	330.000.000	2 (dua) dokumen	340.000.000	2 (dua) dokumen	350.000.000	2 (dua) dokumen	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Terselesaikannya Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup				2 (dua) dokumen	300.000.000	2 (dua) dokumen	330.000.000	2 (dua) dokumen	340.000.000	2 (dua) dokumen	350.000.000	2 (dua) dokumen	350.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani				1 (satu) Dokumen	150.000.000	1 (satu) Dokumen	165.000.000	1 (satu) Dokumen	170.000.000	1 (satu) Dokumen	175.000.000	1 (satu) Dokumen	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	
Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	-	-	-	1(satu) dokumen	150.000.000	1(satu) dokumen	165.000.000	1(satu) dokumen	170.000.000	1(satu) dokumen	175.000.000	1(satu) dokumen	175.000.000	Dinas Lingkungan Hidup	

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

7.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator kinerja utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian penyelenggara Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi untuk Tahun 2023-2026.

Penetapan indikator kinerja OPD mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama, Target capaian masing-masing indikator kinerja utama selama 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen Dinas Lingkungan Hidup untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD secara rinci ditampilkan pada Tabel 7.1.

Tabel 11

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun				Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(9)
1.	IKLH	56,42	56,42	56,77	57,13	57,49	57,49

BAB VIII PENUTUP

Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023-2026 ini merupakan salah satu dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan perangkat daerah dan pembangunan daerah pada periode 4 (EMPAT) tahun. Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2022-2026 ini di dalam implementasinya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah., sehingga konsistensi dan keberlanjutan program dan kegiatan dapat terjaga, yang pada akhirnya dapat mendukung terwujudnya misi daerah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD. Dengan demikian tujuan utama untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan dapat terwujud.

Sebagai dokumen perencanaan resmi daerah, diharapkan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Tebing Tinggi Tahun 2022-2026 dapat dipedomani dan direalisasikan oleh aparatur pelaksana program/ kegiatan, dengan tetap memperhatikan prinsip efektifitas, akuntabilitas, dan efisiensi kinerja, baik dari segi fisik maupun penganggarnya. Apabila di kemudian hari ternyata ada perubahan situasi internal maupun eksternal baik dari kondisi politis dan birokratis yang sangat signifikan ataupun terdapat kesalahan dalam prakiraan maupun asumsi serta ketidaksesuaian scenario dari dokumen perencanaan induk daerah (RPD) yang berimplikasi/ berdampak terhadap dokumen perencanaan ini, maka akan dilakukan evaluasi dan penyesuaian sebagaimana mestinya.